



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Penelitian

1) Kondisi Geografi dan Topografi

Kota Pasuruan secara geografis terletak pada $7^{\circ}33$ LS dan 112° BT,

dengan batas wilayahnya :

- a. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Kraton
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
- c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Madura
- d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.

Kota Pasuruan merupakan salah satu kabupaten atau kota dari Provinsi Jawa Timur, kota Pasuruan memiliki wilayah seluas 38 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 208.007 jiwa, wilayahnya terdiri dari 34 Kelurahan/Desa dan 4 kecamatan, 19 kelurahan, dan 15 desa.

Adapun berdasarkan topografinya bentang alam kota Pasuruan bisa dikatakan relative datar dengan kemiringan antara 0-1%. Seluruh wilayah kota berada didataran rendah khas pesisir utara Jawa dengan ketinggian rata-rata 4 meter diatas permukaan laut.

Kota Pasuruan terdiri dari 4 Kecamatan, yakni Gadingrejo, Perworejo, Bugul Kidul, dan Panggungrejo.

2) Jumlah penduduk Kota Pasuruan¹

Kota Pasuruan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Yaitu berjumlah penduduk 208.007 Jiwa. Laki-laki sebanyak 104.006 jiwa dan perempuan sebanyak 103.357 jiwa. Berikut tabulasinya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk :

Tabel 1.1

Jumlah Wilayah dan Penduduk Kota Psuruan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Gadingrejo	45.581	23.073	22.508
2	Purworejo	58.120	29.132	28.988
3	Bugul Kidul	30.839	15.372	30.275

¹ [http:// kotapasuruan.blogspot.com/2013/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.2013.html](http://kotapasuruan.blogspot.com/2013/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.2013.html). diakses pada tanggal 16 Juni 2014

4	Panggungrejo	73.537	36.489	36.489
Jumlah		208.007	104.066	103.357

Sumber : <http://kotapasuruan.blogspot.com>

Berdasar table diatas, jumlah penduduk di Kota Pasuruan keseluruhan sebanyak 208.007 jiwa, dengan mayoritas kaum laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

3) Keagamaan

Penduduk Kota Pasuruan Jika dilihat dari jumlah kepercayaan penganut agama, mayoritas penduduk di Kota ini adalah penganut agama Islam dengan jumlah 200.875 jiwa, minoritasnya adalah non Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Seperti dalam table berikut ini :

Tabel 1.2
Tingkat Keagamaan

No	Islam	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Gadingrejo	44.670	445	257	56	153	3
2	Purworejo	56.157	960	690	67	233	14
3	Bugul Kidul	30.275	327	151	36	48	0
4	Panggungrejo	69.773	1.399	1.175	10	1.159	19
Jumlah		200.875	1733.4	1099.18	169	435.159	36

Sumber : <http://kotapasuruan.blogspot.com>

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kota Pasuruan ini mayoritas penganut agama Islam yaitu dengan jumlah 200.875 jiwa, sementara angka minoritas tertinggi yaitu penganut agama Kristen dengan jumlah 1733.4 jiwa, selanjutnya yaitu penganut agama Katolik

dengan jumlah 1099.18, penganut agama Hindu 169 jiwa, penganut agama Budha 435 jiwa.159 jiwa dan penganut Konghucu 36 jiwa.

4) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan banyaknya tingkat Pendidikan, penduduk kota Pasuruan ini yang menduduki jumlah angka tertinggi dari tingkat pendidikan adalah penduduk yang tidak/belum sekolah yaitu dengan jumlah 38.6 orang. Namun pendidikan tertinggi pada penduduk Kota Pasuruan ini adalah pendidikan S3, seperti pada table dibawah ini :

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Penduduk kota Pasuruan

No	Kecamatan	Tdk Sekolah	SD	SMP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3
1	Gadingrejo	8.983	13.909	5.942	9.018	270	336	1.499	77	9
2	Purworejo	10.164	12.417	7.858	15.561	540	994	4.497	329	15
3	Bugul Kidul	5.475	7.996	3.990	7.071	279	524	1.977	157	4
4	Panggungrejo	13.978	20.358	10.172	15.890	357	534	2.760	120	8
Jumlah		38.6	54.68	27.962	47.54	1.446	2388	10.733	683	86

Sumber : <http://kotapasuruan.blogspot.com>

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa masyarakat kota Pasuruan banyak yang tidak sekolah dengan jumlah 38.6 orang. Sementara masyarakat yang tamatan sekolah dasar mencapai 54.68 orang, SMP 27.962 orang, SLTA 47.54, D1/D3 1.446 orang, D3 2388 orang, S1 10.733 orang, S2 683 orang dan masyarakat yang tamatan S3 sebanyak 86 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup baik dari segi pendidikan.

5) Berdasarkan Status Perkawinan

Masyarakat Kota Pasuruan ini jika dilihat dari segi status perkawinan angka tertinggi yaitu masyarakat yang berstatus cerai mati, sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.4
Status Perkawinan

No	Kecamatan	Blm Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
1	Gadingrejo	20.977	21.805	2.195	606
2	Purworejo	26.592	28.078	2.751	712
3	Bugul Kidul	14.012	14.984	1.406	421
4	Panggungrejo	34.079	33.715	4.540	1.204
Jumlah		95.66	98.582	10.892	1740.204

Sumber : <http://dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.com>

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa status perkawinan masyarakat Kota Pasuruan yaitu angka masyarakat yang belum kawin hampir mencapai angka tinggi dengan jumlah 95.66 orang, kemudian masyarakat yang sudah kawin adalah 98.582 yang cerai 10.892 dan cerai mati 1740.204 orang.

B. Paparan dan Analisis Data

1) Konsep Perkawinan Islam dan Katolik menurut Ustadzah dan Biarawati Di Kota Pasuruan.

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa perkawinan merupakan langkah awal terbentuknya suatu keluarga dengan berbagai proses

sesuai dengan aturan tiap-tiap agama yaitu yang telah disyari'atkan oleh Allah serta dengan adanya aturan negara dengan tujuan dapat terciptanya keluarga yang bahagia.

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perkawinan ialah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laiki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²

Ikatan dalam perkawinan terjadi sebab adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk mempersatukan hubungan cinta kasihnya secara suci dan sah menurut agama maupun negara melalui syarat-syarat dan proses aturan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Perkawinan ini hampir dilakukan oleh semua masyarakat yang beragama. Termasuk masyarakat agama Islam dan Katolik. Konsep perkawinan ini juga telah dijelaskan oleh beberapa penganut agama Islam dan penganut agama Katolik, yaitu dari beberapa Ustadzah dan Biarawati yang sekaligus menjadi

² Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, Cet ke 2, hlm 48

informan yang dirangkum berdasarkan tipologinya, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Tipologi Konsep Perkawinan Islam dan Katolik Menurut Informan

No	Tipologi	
	Islam (Ustadzah)	Katolik (Biarawati)
1.	Menurut Ustadzah Hj. Wiwiek Agustin: Konsep perkawinan itu adalah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dan diajarkan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Rum.	Menurut Suster Susan : Konsep perkawinan itu adalah sesuai dengan peraturan gereja yaitu hukum dalam kitab sakramen.
2.	Menurut Ustadzah Eka Iswandari: Konsep perkawinan itu adalah sesuai dengan Hadist-hadist Rasulullah SAW, bahwa perkawinan itu merupakan sunnah Rasulullah.	Menurut Suster Aviorissa : Konsep perkawinan itu adalah sesuai dengan <i>ahl-Kitab</i> (Kitab suci agama Katolik).
3.	Menurut Ustadzah Hj. Unsia : Konsep perkawinan itu adalah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku dalam agama dan negara. Salah satunya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Menurut Suster Vernanda : Konsep perkawinan itu adalah sesuai dengan peraturan Gereja yang telah diajarkan oleh Pastur terdapat juga dalam <i>ahl-Kitab</i> .

a. Konsep Perkawinan Islam Menurut Ustadzah :

Perkawinan menurut agama Islam juga sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya.³

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, 2000, hlm. 181.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang sangat erat kaitannya dengan suatu hubungan perkawinan hingga menciptakan suatu keluarga, tapi kadang hubungan perkawinan itu tidak mudah untuk dijalankan, terkadang harus melalui beberapa masalah yang sering kali bermunculan dalam hubungan perkawinan dimasyarakat. Begitupun dengan masyarakat di Kota pasuruan. Seperti yang dikatakan narasumber yaitu :

Ustadzah yang pertama yaitu Hj. Wiwiek Agustin, M. Psi umur 67 tahun, pendidikan terakhir S-2 jurusan Psikologi di Universitas Widyatama Bandung dan saat ini menjadi pensiunan pegawai negeri dosen, dan mantan ketua majlis muslimat NU sekaligus sebagai motivator konsultan keluarga sakinah di kota Pasuruan. Ketika beliau ditanya mengenai konsep perkawinan, beliau menjawab :

*“ Perkawinan itu menurut saya adalah Tugas dan amanah dari Allah yang disampaikan secara tersurat dan tersirat. Perintah tersuratnya di al-Qur’an surat ar-Rum (diberikan atas kamu cinta dan kasih untuk saling berpasangan) itu Allah yang bilang bukan manusia. Menikah itu suatu tugas yang indah. Perintah tersiratnya adalah pernikahan itu persetubuhan dugi tiang kale antara laki-laki karo perempuan sing akhire menghasilkan benih-benih baru. Untuk menjadi manusia-manusia baru sing kudu dipertanggung jawabken ben dadi manusia sing taat lan patuh terhadap agama serta berguna bagi Negara. Masyarakat kota Pasuruan masih banyak yang belum memahami makna dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan”.*⁴

“ Perkawinan itu menurut saya adalah Tugas dan amanah dari Allah yang disampaikan secara tersurat dan tersirat. Perintah tersuratnya adalah terdapat dalam surat ar-Rum (diberikan atas kamu cinta dan kasih untuk saling berpasangan) itu Allah yang

⁴ Hj. Wiwiek Agustin M, Psi, wawancara, (Pasuruan, 10 Agustus 2014)

bilang bukan manusia. Menikah itu suatu tugas yang indah. Kemudian perintah tersiratnya adalah bahwa pernikahan itu persetujuan dari dua orang antara laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan benih-benih baru. Untuk menjadi manusia-manusia yang baru, yang harus dipertanggung jawabkan agar supaya menjadi manusia yang taat dan patuh pada agama serta berguna bagi Negara. Masyarakat kota Pasuruan masih banyak yang belum memahami makna dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan”.

Ustadzah yang kedua yaitu Eka Iswandari, S.Pdi umur 25, pendidikan terakhir S-1 jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Malang dan saat ini menjadi wakil kepala sekolah di SMP al Azhar putri kota Pasuruan, serta pengajar pengajian kitab di ma'had putri al Azhar kota Pasuruan.

*“Perkawinan nek menurut kulo niku ikatan antara pria dan wanita sing legal menurut syariah, juga termasuk sunnah Rasul dan anjuran Rasul. Salah satu cara membahagiakan Rasul Karena kita mengikuti sunnah beliau. Jadi menikah niku anjuran. Banyak dari masyarakat kota Pasuruan ini yang masih minim pengetahuannya tentang perkawinan, akibatnya mereka lebih memilih pacaran, kemudian terjadi hal-hal yang negatif sampai berbuat zina, lah niku sing dosa besar”.*⁵

“Perkawinan kalo menurut saya itu ikatan antara pria dan wanita yang legal menurut syariah, juga termasuk sunnah Rasul dan anjuran Rasul. Salah satu cara membahagiakan Rasul Karena kita mengikuti sunnah beliau. Jadi menikah itu anjuran. Banyak dari masyarakat kota Pasuruan ini yang masih minim pengetahuannya tentang perkawinan, akibatnya mereka lebih memilih pacaran, kemudian melakukan hal-hal yang negatif sampai berbuat zina, itu dosa besar”.

Ustadzah yang ketiga yaitu Ustadzah Hj. Unsia umur 51 tahun, yang saat ini menjabat sebagai ketua bagian konsultan keluarga sakinah

⁵ Eka Iswandari S,Pdi, wawancara, (Pasuruan, 10 Agustus 2014)

Muhammadiyah di kota Pasuruan. Ketika beliau ditanya mengenai tentang perkawinan, beliau menjawab :

*“perkawinan itu merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan yang harus dilakukan, siap lahir batin, niat Lillahita’ala. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah niku wau nggeh dugi tiap-tiap orang sing menjalani. Menurut kulo masyarakat kota Pasuruan niki masih kurang pemahaman terhadap perkawinan mbak buktinya masih banyak seorang suami itu yang berpoligami akhirnya cerai dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi.”*⁶

“perkawinan itu merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan yang harus dilakukan, jadi kalau seseorang benar-benar ingin menikah itu harus siap lahir batin, gak boleh dibuat mainan mbak, pokoknya harus serius niat *Lillahita’ala*. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan yang menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah niat dari tiap-tiap orang yang menjalani. Menurut saya masyarakat kota Pasuruan ini masih kurang pemahaman terhadap perkawinan mbak, buktinya masih banyak seorang suami itu yang berpoligami akhirnya cerai dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi”.

Sesuai dengan hukum Islam bahwa perkawinan itu bagian dari sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh manusia untuk menyatukan hubungan dari seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan syar’i sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga. Ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur’an dengan menyebutkannya sebagai perjanjian yang kokoh “*Mitsaaqan Ghalidza*” Suatu ikatan janji yang mengandung nilai *Ubudiyah*.⁷

⁶ Hj, Unsia, wawancara, (Pasuruan, 10 Agustus 2014)

⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 11

Berdasarkan beberapa informasi dari penjelasan ketiga informan atau narasumber mengenai konsep perkawinan tersebut yaitu menghasilkan definisi bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam Islam itu adalah sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat suci menurut syariah juga sebagai bentuk cintanya terhadap Rasulullah dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta dapat menghasilkan keturunan yang berguna untuk agama dan Negara juga dapat mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah dengan mengharap Ridho Allah. Jadi dapat dijelaskan bahwa konsep perkawinan pada masyarakat di Kota Pasuruan ini menurut pandangan para Ustadzah adalah sesuai dengan hukum Islam.

Akan tetapi berdasarkan dari beberapa jawaban tersebut banyak dari beberapa masyarakat yang masih kurang faham dengan konsep perkawinan yang telah ada dalam peraturan Undang-undang, hukum agama Islam maupun dari al-Qur'an.

b. Konsep Perkawinan Katolik menurut Biarawati

Menurut peraturan agama Katolik juga disebutkan peraturan-peraturan dalam perkawinan, menurut Budyapranata pr, dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Katolik telah disebutkan bahwa persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan” (Mat 19:6) hal ini juga disebutkan oleh

beberapa narasumber dari agama Katolik yaitu dari seorang Biarawati atau Suster mengenai konsep perkawinan.

Menurut narasumber yang pertama yaitu Suster Susan umur 42 tahun ketika beliau ditanya mengenai konsep perkawinan dalam Katolik, beliau menjawab :

“Perkawinan dalam Katolik itu adalah sebuah pilihan hidup yang berarti adalah memilih hidup dengan ikatan cinta kasih sepasang manusia yaitu seorang laki-laki dan perempuan secara sakramen digereja dan diberkati pastur dengan mengikuti prosedur yang tidak singkat. Perkawinan yang terjadi dikatolik gak boleh ada perpisahan kecuali meninggal dunia”. Gereja sangat menolak adanya perceraian, maka dalam hal ini masyarakat Katolik sebisa mungkin meminimalisir kejadian pertengkarannya dibawa ke gereja.

Narasumber yang kedua yaitu Suster Aviorissa umur 24 tahun, ketika beliau ditanya mengenai perkawinan dalam Katolik, beliau menjawab :

“Perkawinan itu merupakan persekutuan hidup antara sepasang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai sebagai suami-istri untuk membentuk suatu keluarga dan tidak bisa dibatalkan kecuali meninggal dunia dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama karna ini bertujuan dengan keabsahan perkawinan yang agung dalam gerejani. Hal ini terjadi pada umat Katolik di kota Pasuruan ini, mereka dapat mewujudkan keluarga yang bahagia sebab janji-janji dalam pernikahan yang telah terjadi sebelumnya”.

Narasumber yang ketiga yaitu Suster Vernanda umur 24 tahun, ketika beliau ditanya mengenai perkawinan dalam Katolik, beliau menjawab :

“Perkawinan itu acara yang luhur yang diberkati Pastur yang dilakukan oleh sepasang kekasih laki-laki dan perempuan di gereja yang bersifat kekal harus hidup selamanya dan tak boleh ada perpisahan kecuali kematian. Akan tetapi jarang dari mereka yang datang untuk berkonsultasi”.

Menurut Marthin Luther beliau adalah salah satu Pastur Jerman mengatakan pernikahan adalah karunia dari Tuhan sebagai hidup yang manis dan paling berharga, murni. Dasar menikah sesuai dengan ajaran Kristus sebagai rasa hormat akan kesejahteraan.

Dari penjelasan ketiga biarawati tersebut menghasilkan definisi yang tak jauh beda dengan narasumber dari agama Islam yaitu para ustadzah bahwasanya menurut para biarawati perkawinan dalam Katolik itu adalah ikatan suatu hubungan cinta kasih antara sepasang kekasih yaitu laki-laki dan perempuan yang harus dilakukan di gereja dengan sakramen dan diberkati oleh Tuhan Yesus dan Pastur secara luhur dan bersifat kekal, karena perkawinan dalam Katolik tidak ada perpisahan atau perceraian kecuali kematian dan membutuhkan waktu yang lama.

Perkawinan secara Katolik tidak bisa dilangsungkan secara mendadak dan dalam waktu singkat. Ada banyak prosedur yang mesti dilewati dan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan hal ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit umat, melainkan untuk keabsahan perkawinan dan keagungan perayaan perkawinan gerejani.⁸

⁸ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr, *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan*. hal:38

Jadi penjelasan menurut biarawati mengenai konsep perkawinan di kota Pasuruan ini adalah sesuai dengan teori-teori yang telah ada salah satunya yaitu berdasar pada kitab suci Katolik yang disebut (*ahl-Kitab*). Bahwa perkawinan itu harus disahkan menurut agama dan dilakukan di Gereja serta membutuhkan proses yang panjang. Ditegaskan juga bahwa dalam Perkawinan Katolik tidak ada perpisahan kecuali kematian.

2. Upaya Model Pendampingan yang Dilakukan Ustadzah dan Biarawati Dalam Membimbing Jamaahnya Menuju Keluarga Sakinah dan Sejahtera.

Upaya merupakan suatu cara untuk menciptakan hasil, mewujudkan perkawinan yang baik adalah merupakan sebuah keniscayaan ketika ingin menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia ini dapat diwujudkan melalui penegakan prinsip akhlaq. Selain itu pemuda-pemudi dalam memasuki gerbang perkawinan yang sesuai dengan norma agama, susila dan peraturan perundangan serta adanya saling kesediaan, saling mengerti, dan menerima pasangannya.

Dalam hal ini upaya-upaya tersebut dilakukan oleh ustadzah maupun biarawati mengenai perkawinan menurut agama Islam dan Katolik sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang diharapkan oleh masyarakat, agama, nusa dan bangsa untuk mencapai titik kebahagiaan dan kesejahteraan dalam

keluarga, berbagai macam cara yang mereka lakukan yaitu oleh para ustadzah (agama Islam) dan biarawati (agama Katolik) dalam membimbing jamaahnya menuju keluarga yang harmonis yaitu dengan tujuan dan harapan yang sama yaitu ingin menciptakan generasi yang berguna dari sebuah perkawinan, serta dapat menjadikan sebuah perkawinan tersebut benar-benar menjadi satu keluarga yang harmonis dan sejahtera untuk kehidupan yang selanjutnya.

a. Upaya Dalam Model Pendampingan yang Dilakukan Ustadzah :

Menurut Ustadzah Hj. Wiwiek Agustin, M. Psi, ketika ditanya upaya yang dilakukan terhadap perkawinan menuju keluarga yang harmonis, berikut tanggapannya :

“Upayaku yo mengadakan perkumpulan karo para warga sekitar, Bentuk motifasiku salah satunya gini mbak, khususnya para anak muda-muda itu, mereka tak kasih gambaran bahwa jatuh cinta itu tidak dosa buktinya disurat ar-rum tadi sudah tak jelaskan respon mereka bener-bener bagus, sangat antusias.

Harapan saya semoga para umat Islam dari generasi muda ini lebih memahami makna sebuah pernikahan, dan dapat menciptakan pernikahan tersebut dengan baik, mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

“Upayaku ya mengadakan perkumpulan bersama para warga sekitar. Bentuk motifasiku salah satunya gini mbak, mereka tak kasih gambaran bahwa jatuh cinta itu tidak dosa buktinya disurat ar-rum tadi sudah tak jelaskan. Dan bentuk motivasi-motivasi yang lainnya mbak. Wah respon mereka bener-bener bagus, sangat antusias.

Harapan saya semoga para umat Islam dari generasi muda ini lebih memahami makna sebuah pernikahan, dan dapat menciptakan pernikahan tersebut dengan baik, mereka mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

Menurut Ustadzah Eka Iswandari S. Pdi. Ketika ditanya mengenai upaya yang dilakukan terhadap masyarakat dalam urusan perkawinan, dan harapannya, beliau menjawab :

“Upaya kulo nggeh dalam bentuk ajaran teng santri-santri dek kale masyarakat sing rawuh teng pengajian. Membahas ilmu-ilmu tentang perkawinan. Jadi memberikan motivasinya dalam bentuk pengajian rutin niku. Terkadang nggeh wonten sebagian dari mereka niku sing datang setelah pengajian. Dan harapannya semoga kita, para umat Islam saget menciptakan perkawinan niku menuju keluarga sing diharapkan kale gusti Allah dan Rasul serta bersama beliau di surga karna telah membahagiakan beliau dengan niat baik kita mengikuti sunnahnya dengan harapan kita bisa melahirkan keturunan generasi penerus umat rasul yang baik kualitas akhlak dan imannya, amin”.

“Upaya saya ya dalam bentuk ajaran pada santri-santri dek sama masyarakat yang datang kepengajian. Membahas ilmu-ilmu tentang perkawinan. Jadi memberikan motivasinya dalam bentuk pengajian rutin itu. Terkadang ada juga sebagian dari mereka yang datang seusai pengajian. Dan harapannya semoga kita, para umat Islam dapat menciptakan perkawinan tersebut menuju keluarga yang diharapkan gusti Allah dan Rasul serta bersama beliau di surga karna telah membahagiakan beliau dengan niat baik kita mengikuti sunnahnya dan harapan kita bisa melahirkan keturunan generasi penerus umat rasul yang baik kualitas akhlak dan imannya, amin”.

Kemudian selanjutnya menurut ustadzah Hj. Unsia. Ketika beliau ditanya mengenai upaya yang dilakukan terhadap masyarakat dalam urusan perkawinan, dan harapannya beliau menjawab :

“Upaya damel membentuk sebuah perkawinan niku membentuk rumah tangga sing apik, kulo menjelaskan dasar dan prinsip yang kokoh mengenai perkawinan untuk menciptakan perkawinan sing apik. Karena membentuk suatu perkawinan yang bahagia itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Asalkan masyarakat bener-bener purun berusaha keras untuk belajar, Karena perkawinan itu perlu didasarkan pada penalaran atau pikiran sing jernih, perlu

memperhatikan pranata hidup atau agama, niat dan tekad yang kuat, dan pemilihan jodoh yang tepat, Itu yang terpenting mbak. Insyallah mereka dapat Ridho Allah yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Harapan kulo masyarakat saget menciptakan keluarga yang ideal yang diliputi sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang bener-bener bisa menjadi penguat dalam hubungan keluarga serta sebagai penerus pemimpin untuk syariat”.

“Mengenai upaya untuk membentuk sebuah perkawinan yang nantinya membentuk rumah tangga yang baik, saya menjelaskan dasar dan prinsip yang kokoh mengenai perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang baik. Karena membentuk suatu perkawinan yang bahagia itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Asalkan masyarakat benar-benar mau berusaha keras untuk belajar. Karena perkawinan itu perlu didasarkan pada penalaran atau pikiran yang jernih, perlu memperhatikan pranata hidup atau agama, niat dan tekad yang kuat, dan pemilihan jodoh yang tepat, Itu yang terpenting mbak. Insyallah mereka dapat Ridho Allah yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Harapan saya masyarakat dapat menciptakan keluarga yang ideal yang diliputi sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang benar-benar bisa menjadi penguat dalam hubungan keluarga serta sebagai penerus pemimpin untuk syariat”.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya semua perbuatan adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari niatnya.” (H.R. Muttafaqun Alaih) Firman-firman Allah SWT dan Hadits-hadits Rasul SAW telah menganjukan pernikahan dan menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hamba-Nya untuk menikah.

Dari penjelasan tentang upaya yang dilakukan para Ustadzah tersebut menghasilkan jawaban yang cukup riil yaitu para ustadzah dalam melakukan upaya tentang hal perkawinan itu dengan cara yang bermacam-macam yaitu

dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya memahami makna perkawinan, memberikan motivasi sebagai penguat tali ikat hubungan suami-istri dalam perkawinan maupun dalam hubungan rumah tangga serta memberikan ketegaran agar para masyarakat sanggup menghadapi permasalahan-permasalahan yang suatu saat terjadi dalam hubungan perkawinannya maupun dalam hubungan keluarga dengan berdasar pada Kitab suci al-Qur'an, pada Hadits Rasulullah dan dari peraturan-peraturan yang sudah berlaku dalam Agama dan Negara, salah satunya yaitu dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Karena menurut mereka perkawinan yang baik ini meliputi pemenuhan akan keinginan masing-masing pihak serta kesadaran akan kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Adapun saran-saran agar perkawinan itu bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan Perkawinan yang memperhatikan pranata hidup atau agama, niat dan tekad yang kuat, serta pemilihan yang tepat.

Upaya-upaya tersebut tidak lain untuk menumbuhkan keharmonisan dalam hubungan perkawinan maupun dalam keluarga dengan harapan perkawinan yang dilakukan sepasang suami-istri itu dapat dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta bisa menciptakan generasi-generasi penerus untuk menjadi manusia yang berguna taat pada agama Islam serta dapat mengikuti ajaran Rasulullah.

b. Upaya Dalam Model Pendampingan yang Dilakukan Biarawati :

Menurut Katolik ada beberapa hal yang menjadi upaya dan tujuan dalam perkawinan, menurut agama Katolik perkawinan merupakan perjalanan bersama suami istri. Perjalanan itu memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menentukan arah dan apa saja yang musti diupayakan agar tujuan itu tercapai. Gereja mengajarkan tujuan perkawinan sebagai Kesejahteraan Suami Istri (*Bonum Coniugum*), terarah Pada Prokreasi (Kelahiran) dan Edukasi (Pendidikan) Anak.

Menurut pendapat para Biarawati mengenai upaya dan tujuan dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat Katolik yaitu :

Menurut Suster Susan yaitu :

“Tujuan perkawinan itu adalah untuk mensejahterakan hubungan yang sudah sakral, dalam katolik ketika ada dari sebagian masyarakat Katolik yang ingin konsultasi maka mereka harus datang ke pastur terlebih dulu di gereja. Pastur, frater/bruder maupun suster dalam katolik mempunyai hukum dan peraturan tentang pernikahan yang ada dipuji syukur dan al-kitab, disana itu ada yang namanya pelajaran (pelatihan) untuk nikah kaya katekument gitu, jadi kami saling mendukung semua proses dan memikul tugas berat dengan segala konsekuensinya. Apapun harapan pastur dalam pernikahan itu menjadi harapan kami juga. Karna perkawinan itu adalah sesuatu yang luhur dan membutuhkan proses panjang Pastur berharap agar masyarakat Katolik dapat menjaga hubungan perkawinannya dengan baik. Tidak boleh sampai ada perpisahan”.

Menurut suster Aviorissa, 24 Tahun

“Sebenarnya untuk masalah konsultasi atau motivasi lebih kepada pastor tapi suster juga mempelajari hal-hal tersebut, dalam al Kitab atau al Kisah. Jadi bagi mereka yang membutuhkan motivator harus datang terlebih dahulu kepada pastor. Harapan saya semoga pernikahan dalam iman katolik benar-benar menjadi suatu hal yang benar-benar sakramen, sesuatu yang luhur karna pernikahan dalam katolik tidak ada perpisahan kecuali perkawinan, jadi harus benar-benar dijaga sebagaimana mestinya. Tujuan perkawinan dalam Katolik itu tidak terarah pada keturunan karna dikhawatirkan istri-istri yang tidak dapat melahirkan keturunan dijadikan alasan untuk berpoligami, dengan hal ini suami harus benar-benar mensejahterakan seorang istri dan begitupun sebaliknya, seorang suami harus mensejahterakan istri”.

Menurut Suster Vernanda yaitu :

“Suster itu bawahan Pastur, kami ada dibawah Pastur artinya semua hal yang berhubungan dengan gereja atau Kekatolikan kami mengikuti perintah Pastur. Kalau mengenai upaya terhadap perkawinan, kami mempunyai ajaran tentang itu dan kami memberikan jawaban yang objektif, karena jawaban dari teori itu *really and science or knowledge*. Harapannya apapun yang telah diberkati Pastur di gereja harus benar-benar dijadikan suatu hal yang benar-benar penting, begitu halnya mengenai perkawinan”.

Dari penjelasan tentang upaya perkawinan menurut para biarawati tersebut adalah kepemimpinan mereka masih berada dibawah Pastur, jadi apapun yang hendak dilakukan mengenai urusan gereja atau semua hal tentang Kekatolikan harus ada perintah terlebih dahulu terhadap pastur. Termasuk dalam memberikan motivasi-motivasi atau upaya dalam perkawinan, karena perkawinan Katolik dari awal mula sudah melalui proses yang panjang. Membutuhkan waktu yang lama sehingga para masyarakat Katolik dianjurkan untuk menjaga hubungannya dengan sebaik-baiknya tidak boleh ada keretakan dalam rumah tangga dengan tujuan dapat terciptanya kesejahteraan dalam rumah tangga.

Harapan mereka tidak jauh beda dengan harapan para Ustadzah mengenai perkawinan. Mereka juga mengharapkan bahwa pernikahan yang sudah terjadi harus benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya dan harus bertanggung jawab atas cinta kasihnya sesuai dengan ajaran kanonik (al-Kitab tentang perkawinan Katolik) yang telah diberkati oleh Pastur mengingat bahwa proses perkawinan di gereja juga tidak mudah dengan membutuhkan waktu yang lama dan proses itu disakramen oleh pastur serta diberkati dihadapan Tuhan Yesus, Perberkatan perkawinan inilah terdapat janji-janji perkawinan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data diatas peneliti dapat menegaskan bahwa konsep perkawinan menurut pandangan biarawati dan ustadzah sesuai dengan teori yang telah ada yaitu berdasar pada hukum Indonesia dengan menggunakan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum agama Islam diistilahkan dalam al-Qur'an dengan menyebutkan *Mitsaaqan Ghalidza* yang berarti suatu ikatan janji, juga sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya melalui suatu akad untuk menghalalkan hubungan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan mengikuti sunnah Rasulullah yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang atas ridho Allah.

Teori dalam konsep perkawinan menurut Undang-undang dan hukum agama Islam ini sesuai dengan pendapat para ustadzah bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang dari seorang laki-laki dan perempuan yang diikat suci menurut syariah juga sebagai bentuk cinta kasihnya terhadap Rasulullah dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut hukum agama Katolik bahwa konsep perkawinan adalah perjanjian dihadapan Allah yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup terarah pada kesejahteraan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak. Telah disebutkan juga dalam *ahl-kitab* :

Berfirman Allah :

“Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNYA, menurut gambar Allah diciptakanya dia laki-laki dan perempuan diciptakanya mereka. Allah memberkati mereka , lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banya, penuhlah bumi dan taklukaalah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. (Kejadian 1:26-28)

Konsep perkawinan menurut Katolik sesuai dengan pandangan biarawati yaitu seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu ikatan suatu hubungan cinta kasih antara sepasang kekasih yaitu laki-laki dan perempuan yang harus dilakukan di gereja dengan sakramen dan diberkati oleh Tuhan Yesus dan Pastur secara luhur dan bersifat kekal, karena perkawinan dalam

Katolik tidak ada perpisahan atau perceraian kecuali kematian dan proses perkawinan dalam gereja itu membutuhkan waktu yang lama.

Mengenai upaya keteladanan dan tujuan yang dilakukan ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaahnya menuju keluarga sakinah dan sejahtera, menurut teori upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia ini dapat diwujudkan melalui penegakan prinsip akhlaq. Selain itu pemuda-pemudi dalam memasuki gerbang perkawinan yang sesuai dengan norma agama, susila dan peraturan perundangan serta adanya saling kesediaan, saling mengerti, dan menerima pasangannya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya semua perbuatan adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari niatnya.” (H.R. Muttafaqqun Alaih) Firman-firman Allah SWT dan Hadits-hadits Rasul SAW telah menganjurkan pernikahan dan menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hamba-Nya untuk menikah.

Adapun teori terhadap perkawinan mengenai upaya yang dilakukan oleh Ustadzah dalam perkawinan sudah sesuai dengan teori yang telah disebutkan diatas, seorang ustadzah menjadi motivator maupun konsultan dengan mengajarkan beberapa ilmu terhadap masyarakat. Akan tetapi menurut pernyataan yang diperoleh dari ustadzah dari hasil wawancara tersebut masih banyak dari beberapa masyarakat di kota Pasuruan ini yang kurang memahami

ilmu tentang perkawinan, konsep daripada perkawinan, sehingga untuk menciptakan keluarga yang sakinah masih belum mencapai titik maksimal, artinya masih banyak keluarga dari masyarakat kota Pasuruan ini yang belum bisa menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas. Dalam hal ini mestinya para masyarakat agama Islam lebih antusias dalam belajar tentang perkawinan, mengikuti pengajian religius tentang Keislaman, konsultasi bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sebagainya. Akan tetapi pada masyarakat Islam di kota Pasuruan ini masih lemah dalam menciptakan suatu hubungan keluarga yang sejahtera.

Upaya dan tujuan perkawinan yang selanjutnya adalah menurut agama Katolik, yaitu bahwa upaya perkawinan itu merupakan hal yang dilakukan oleh Gereja, begitupun dalam hal mengenai perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Katolik dalam perkawinan yaitu untuk kesejahteraan suami isteri dan terarah pada prokreasi dan edukasi. Yang dimaksud dengan prokreasi dan edukasi ini adalah kelahiran dan pendidikan. Kelahiran dan pendidikan ini ditujukan kepada anak.

Menurut biarawati dari pernyataannya mengenai upaya dan tujuan tentang perkawinan agama Katolik adalah sudah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan diatas. menurut para Biarawati masyarakat umat Katolik di kota Pasuruan ini banyak dari sebagian masyarakat yang mampu menciptakan perkawinan tersebut sesuai dengan teori yang telah dipaparkan diatas. biarawati menilai hal ini sebab minimnya masyarakat yang datang ke Gereja

untuk konsultasi dan minimnya jumlah masyarakat yang datang ke Gereja untuk melakukan perceraian.

Tabel 1.6

Konsep dan Upaya agama Islam dan Katolik Menurut Informan

No	Agama	Informan	Konsep	Upaya	Dasar Hukum
1	Islam	Ustadzah Wiwiek Agustin, M. Psi	Perkawinan merupakan tugas tersirat dan tersurat dari Allah sesuai dengan al-Qur'an surat ar-Rum. Perintah tersiratnya yaitu harus bertanggung jawab dalam keluarga untuk menghasilkan benih-benih baru.	Mengadakan perkumpulan dengan memberikan motivasi tentang indahnya perkawinan, sehingga masyarakat dapat menciptakan hubungan perkawinannya dengan tanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasar kepada teori al-Qur'an • Mengadakan perkumpulan untuk memotivasi masyarakat.
		Ustadzah Eka Iswandari S.Pdi	perkawinan itu merupakan sunnah Rasul (Anjuran) dalam agama Islam sebagai bentuk kecintaannya terhadap Rasulullah, sesuai dengan hadits.	Memberikan pengajaran dengan memberikan motivasi yang sesuai dengan kitab-kitab dan hadits tentang perkawinan. Agar para generasi memahami makna pentingnya perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasar pada kitab-kitab tentang perkawinan • Membentuk pengajaran sebagai motivasi kepada masyarakat
		Ustadzah Hj. Unsia	Perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan syarat dan rukunnya, siap dari lahir dan bathin untuk menciptakan suatu keluarga.	Memberi penjelasan terhadap masyarakat mengenai prinsip dan dasar perkawinan, agar masyarakat pandai memilih pasangan jodoh dan kemauan untuk mendapatkan ridho Allah.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasar pada syarat dan rukun perkawinan yang sudah berlaku di masyarakat, • Selalu memberi arahan pada masyarakat tentang perkawinan
2	Katolik	Suster Susan	Perkawinan merupakan pilihan hidup yang disakralkan di Gereja diberkati pastur, dan tidak ada perpisahan kecuali meninggal dunia	Untuk memberikan motivasi kepada masyarakat harus ada perintah terlebih dahulu dari pastur, memberi motivasi sesuai dengan <i>ahl-kitab</i>	Berdasar pada kitab Kanonik dan <i>ahl-Kitab</i> . Upaya kepemimpinannya berada dibawah pastur

		Suster Aviorissa	Perkawinan merupakan persekutuan hubungan cinta kasih manusia untuk membentuk keluarga yang bersifat kekal. Tidak ada perpisahan kecuali kematian.	Masyarakat harus datang kepada pastor terlebih dahulu, karna perkawinan itu adalah acara Gereja.	Berdasar pada kitab Kanonik.dan <i>ahl-Kitab</i> . Upaya kepemimpinannya berada dibawah pastur
		Suster Vernanda	perkawinan merupakan acara yang luhur digereja, diberkati Tuhan Yesus dan Pastur dan tidak ada perpisahan kecuali kematian.	Memberi penjelasan mengenai perkawinan melalui ahl-kitab atas perintah dari pastur. Untuk perkawinan yang kekal.	Berdasar pada kitab Kanonik.dan <i>ahl-Kitab</i> . Upaya kepemimpinannya berada dibawah pastur.

